

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 74 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
- 8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Lampiran Nomor Urut 5 (lima) dan Nomor Urut 23 (dua puluh tiga) Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. nomor urut 5 (lima), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.	RSUD Geneng	a.	YENNY	RAKHMAWATI,	Bendahara		
			S.Kep.Ne	ers	Penerimaan		
			1983061				
		b.	NUR HAI	Bendahara			
			SULISTIY	ANINGRUM AL	Pengeluaran		
			NUNUNC	, A.Md.Kep			
			1980102	7 200801 2 015			

2. nomor urut 23 (dua puluh tiga), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

23.	Dinas	a.	LIGA	ROMADI	HONA,	ST	Bendahara
	Perumahan		19950201 201903 2 015				Penerimaan
	Rakyat dan	b.	HERE	DATY	NYUS	RO,	Bendahara
	Kawasan		A.Md				Pengeluaran
	Permukiman:		19850	508 201101 1 010			

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal3 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.